



KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang :
- a. Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan kepada warga masyarakat Desa Burat dari bahaya rokok;
 - b. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat di Lingkungan Desa Burat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Burat tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 49);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa rokok;
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2017 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BURAT TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Burat;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;

7. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
8. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
9. Rencana pembangunan jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotina Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;
13. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
14. Kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
15. Perokok Aktif adalah orang yang merokok secara langsung/menghisapnya rokok.
16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan;
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak;
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
22. Setiap orang adalah orang/perorangan;
23. Pimpinan dana/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KEPALA DUSUN adalah lembaga yang membantu kinerja Pemerintah Desa.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Azas Peraturan Desa ini untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
2. Membudayakan hidup sehat;
3. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Desa ini adalah :

1. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup;
2. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
Pasal 5

Kawasan bebas asap rokok, meliputi :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat kerja;
5. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

1. Pengelola/Pimpinan dan/atau penanggungjawab kawasan bebas asap rokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyediakan tempat khusus merokok.
2. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Jauh dari pintu masuk dan keluar ruangan tertutup; dan
 - c. Ruangan tertentu yang disepakati untuk merokok.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab kawasan bebas asap rokok wajib untuk :

1. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melarang semua orang untuk tidak merokok di kawasan bebas asap rokok yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
4. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

Setiap orang dilarang merokok di kawasan bebas asap rokok.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan bebas asap rokok;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - b. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

1. Desa melakukan pembinaan seluruh kawasan bebas asap rokok;
2. Desa mendelegasikan pembinaan kawasan bebas asap rokok kepada Kepla Dusun;
3. Pembinaan kawasan bebas asap rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai kawasan bebas asap rokok;
4. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

1. Pembinaan pelaksanaan kawasan bebas asap rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat berperilaku hidup sehat;

2. Pembinaan pelaksanaan kawasan bebas asap rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan kawasan bebas asap rokok, berupa :

1. Fasilitasi;
2. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
3. Pemberdayaan Masyarakat;
4. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :

1. Masing-masing Kepala Dusun atau Ketua RT dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan bebas asap rokok;
2. Bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 14

Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya kawasan bebas asap rokok.

Pasal 15

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

1. Perorangan;
2. Kelompok;
3. Badan hukum;
4. Badan usaha;
5. Lembaga;
6. Perorangan.

Pasal 16

Peran masyarakat diarahkan untuk :

1. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
2. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya kawasan bebas asap rokok.

Pasal 17

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

1. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kawasan bebas asap rokok;
2. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan bebas asap rokok.

Pasal 18

Pemerintah Desa bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan bebas asap rokok.

BAB VIII SANKSI-SANKSI Pasal 19

Orang yang merasa dirugikan boleh mematikan rokok yang sedang dihisap dan minta kerugian materiil kepada perokok aktif.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

1. Peraturan Desa tentang Kawasan Bebas Asap Rokok ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Burat
Pada tanggal 19 Nopember 2018



KEPALA DESA BURAT

GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat
Pada tanggal 19 Nopember 2018
SEKRETARIS DESA BURAT



SUDIYONO

LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2018 NOMOR 4

